



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
**PERSETUJUAN PENDIRIAN PENDIDIKAN NON FORMAL**  
**LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)**

**NOMOR : 421 /Kep. 426 -Disdik**

1. Mengingat

- Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009, tentang Standar Pengelola Kursus;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.

2. Memperhatikan

- Surat Permohonan dari **PT. GENIAL CIPTA KORPORATAMA** Nomor 001/VII/LKP/GCK/2022 tanggal 19 Desember 2022 perihal Permohonan Izin Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan (Baru);
- Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS Nomor 9120018051489 tanggal 30 September 2021;
- Peretujuan Hasil Visitasi dan Verifikasi dari Tim Dinas Pendidikan;
- Bahwa sehubungan dengan poin a dan poin b pada nomor 2 (dua) perlu memberikan Persetujuan Pendirian kepada **PT. GENIAL CIPTA KORPORATAMA** untuk menyelenggarakan pendidikan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

3. Berdasarkan nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua), bersama ini disampaikan pernyataan telah terpenuhinya komitmen Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan, kepada:

a	Nama Yayasan	PT. GENIAL CIPTA KORPORATAMA (Akta Notaris Nomor 14 Tanggal 09 September 2019)
b	Nama Lembaga	LKP GENIAL CIPTA KORPORATAMA
c	Jenis Rumpun	KEUANGAN DAN AKTUALIA
d	Jenis Program	PERPAJAKAN
e	NIB	9120018051489
f	Nama Ketua Yayasan	OKKY EFFENDY
g	Alamat Yayasan	Ruko North Solvang Square Jl. Mission Drive No. 26 Kelapa Dua - Tangerang Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang
h	Alamat Lokasi Kegiatan	Ruko North Solvang Square Jl. Mission Drive No. 26 Kelapa Dua - Tangerang Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang

- Pemberian Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan seperti dimaksud pada nomor 3 (tiga) adalah termasuk Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan
- Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak Persetujuan ini terbit dan dapat diperpanjang pada **Februari 2025**
- Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada nomor 5 (lima), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku persetujuan pendirian berakhir.
- Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang
- Persetujuan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/ mutasi atau tidak terpenuhi persyaratan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : TIGARAKSA

Pada Tanggal : 28 Februari 2023



**H. DARANGANDANA, S. STP, M. Si**

Pemuda Utama Muda/ IV.c

NIP. 19770121 199612 1 001